

Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital Serta Dampaknya Bagi Bangsa dan Negara

Yitzhak Edmund Tio Manalu¹, Fatma Ulfatun Najicha²

¹Program Studi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret

²Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret

(Diterima 26-01-2022; Disetujui 27-05-2022)

E-mail: yitzhakedtmanalu@student.uns.ac.id, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract

Citizenship is one of the Behaviour of oneself that collectively commune to shape a community of citizens of a nation which is solid and relying onto each other. Citizenship gives a base fondation for a nation to stand still with the full support of groups of citizens living in a nation itself. Every country will always face the revolutionary changes made by the new generations, regardless Indonesia. Especially, due to the massive improvements on digital technologies that help youth to grow faster into a better being. The implementation of citizenship of Indonesian youths requires a lot of attention in order to increase the certainty of their quality to prepare the youths to fortify the pillars of nationality. To keep the youths' consistency to hold tight their mindset of citizenship is the responsibility of every layer of a nation, starting from government, society, and the youths themselves.

Keywords: citizenship, Indonesian youths, digital era

Abstrak

Kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk sikap dalam setiap individu yang secara kolektif dapat membentuk perkumpulan masyarakat dalam suatu bangsa yang bersifat kokoh dan saling menopang antara satu sama lain. Kewarganegaraan memberikan fondasi dari sebuah negara agar dapat berdiri secara utuh berdasarkan dukungan penuh dari sekumpulan warga negara yang tinggal dalam suatu negara. Setiap negara selalu mengalami adanya pergantian generasi di mana setiap generasi baru selalu akan menjadi agen perubahan dalam merevolusi suatu kenegaraan, tak terkecuali bagi Indonesia. Terkhusus pada era digital ini di mana segala teknologi memudahkan generasi muda untuk mampu berkembang menjadi individu yang lebih baik dengan lebih cepat. Perwujudan sikap dari kewarganegaraan dari generasi muda Indonesia patut diperhatikan sebagai bentuk meningkatkan kepastian kualitas pemuda dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang mampu untuk mempertahankan pilar-pilar kebangsaan. Suatu sikap untuk menjaga konsistensi generasi muda dalam memeluk jiwa kewarganegaraan Indonesia menjadi tanggung jawab dari berbagai substansi kenegaraan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga generasi muda itu sendiri.

Kata kunci: kewarganegaraan, generasi muda Indonesia, era digital

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang paling banyak di dunia. Berdasarkan data dari The World Bank (2020), Indonesia memiliki populasi dengan kisaran 273,52 juta jiwa. Hal ini didukung pula oleh data dari Worldometers (2020) yang menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi keempat dari populasi dunia dengan kontribusi populasi dunia sebanyak 3,51% yang berada di bawah Amerika Serikat (4,25%) dan di atas Pakistan (2,83%). Banyaknya populasi penduduk di Indonesia meningkatkan adanya potensi dari generasi muda yang akan terus menerus lahir dan mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Hal ini sendiri dapat terjadi sebagai dampak dari kemampuan pemuda dalam melakukan perubahan. Menurut Jones (dalam Naafs & White, 2012), pemuda memiliki peran sebagai transisi, identitas, aksi, praktik budaya, dan pencipta budaya. Dengan demikian, pemuda memang mampu dalam melakukan suatu perubahan secara minor hingga mayor dalam merevolusi suatu hal, tak terkecuali dalam suatu struktur ketatanegaraan. Selain secara kualitasnya yang mampu melakukan perubahan, pemuda Indonesia juga memiliki potensi kuantitas yang tak kalah tinggi nilainya. Menurut rangkuman data BPS oleh Data Indonesia.id (2021). Indonesia saat ini sedang memiliki populasi pemuda sebesar 64,92 juta jiwa yang menempati 23,90% populasi Indonesia. Populasi tersebut memiliki jangkauan usia 39,80% untuk rentang usia 19-24 tahun; 39,33% untuk rentang usia 25-30 tahun; dan 20,87% untuk rentang usia 16-18 tahun. Dengan demikian, fakta ini membuktikan bahwa keadaan kenegaraan di Indonesia akan bergantung kepada kualitas dan kesiapan pemuda dalam waktu yang tak lama lagi. Pada saat yang bersamaan, dunia sedang mengalami suatu era

reformasi teknologi yang dikenal sebagai era digital. Era ini memungkinkan berbagai macam kegiatan untuk mengalami proses digitalisasi, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dengan lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. Salah satu inovasi digital yang merevolusi dunia adalah adanya kehadiran media internet yang membuat informasi dapat berjalan nyaris tanpa saringan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Pemuda Indonesia merupakan salah satu konsumen dari adanya teknologi internet saat ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh IDN Times pada Indonesia Millennial Report (2019), terdapat 70,4% dari generasi milenial mengakses media digital untuk mendapatkan informasi teraktual. Ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia, yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan kenegaraan bangsa, di saat yang sama juga dapat ditunggangi oleh arus media digital yang memublikasikan berbagai hal dari berbagai belahan dunia.

Dengan adanya era digital, generasi muda Indonesia harus menanggung tuntutan tanggung jawab kenegaraan di tengah kuatnya arus globalisasi yang condong mengarahkan generasi muda menjauh dari perannya dalam demokrasi. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia perlu mengarahkan diri serta difasilitasi oleh lingkungan masyarakat untuk bisa memanfaatkan dengan baik teknologi digital yang ada dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan warga negara Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menerapkan proses studi literatur yang berkaitan dengan Kewarganegaraan dalam Suatu Bangsa, Generasi Muda Indonesia, dan Perkembangan Era Digital. Informasi yang dibutuhkan diambil dari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku, dan artikel. Informasi tersebut kemudian dibandingkan antara satu sama lain untuk disatukan menjadi informasi yang lebih utuh dan kemudian dijabarkan untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara etimologis, kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu “warga” dan “negara”. Menurut KBBI, kata “warga” memiliki arti anggota atau tingkatan dalam masyarakat. Selain itu, menurut KBBI, kata “negara” memiliki arti kelompok sosial dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang dipimpin oleh lembaga politik dan pemerintah yang efektif, serta memiliki kesatuan politik dan berdaulat, sehingga mampu menentukan tujuan bangsanya. Selanjutnya, menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan merupakan suatu hak yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai struktur sosial, politik, dan juga kehidupan berbudaya, sehingga dapat menyusun suatu ide-ide baru yang dapat membawa perubahan dalam suatu negara. Kemudian, menurut Daryono (2011), kewarganegaraan merupakan rangkuman hak dan kewajiban dari setiap warga negara sebagai anggota dalam suatu negara.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kewarganegaraan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keikutsertaan setiap warga negara dalam mengambil bagian dari fungsi besar suatu negara. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hubungan yang erat dengan negaranya. Hubungan ini terjalin dari interaksi berupa hak warga negara yang disediakan oleh negara serta kewajiban warga negara untuk melaksanakan berbagai hal demi mempertahankan stabilitas dari negara yang ditinggalkannya.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur konsep kewarganegaraan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut, Indonesia dinyatakan menganut konsep *ius sanguinis* di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan salah satu atau kedua orang tuanya. Ini menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia seseorang sudah ada di dalam dirinya semenjak ia lahir apabila salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia.

Dalam kewarganegaraan sendiri, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat interaksi warga negara dengan negara berupa hak dan kewajiban. Hal ini pula telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana tertulis pada undang-undang tersebut, warga negara Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia yang secara penuh dilindungi oleh negara. Sebagai timbal balik, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah dalam ikut serta untuk membela negara.

Menurut Hurlock (dalam Hakim, 2020), generasi muda terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan rentang usianya, yaitu: (1) pramasa remaja pada usia 10-14 tahun; (2) masa remaja pada usia 14-18 tahun; dan (3) awal masa dewasa pada usia 18-24 tahun. Jika digabungkan, maka rentang usia generasi muda adalah 10 sampai 24 tahun. Pada masa tersebut, generasi muda Indonesia umumnya sedang dalam tahap mendalami pendidikannya, mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Ini berarti kualitas dari generasi muda akan selalu bergantung kepada kualitas dari proses pembelajarannya dalam berbagai lingkup pendidikan.

Secara umum, lingkup pendidikan setiap individu dibagi menjadi 3 berdasarkan lingkungan pembelajarannya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat (Sudarsih, 2019). Menurut Jailani (2014), keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak dan menjadi media dalam penyampaian pendidikan berupa nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai ini pun mencakup berbagai macam dasar yang kemudian akan menjadi prinsip dan landasan karakter dari masing-masing pribadi generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Kemudian, pada jenjang yang lebih tinggi, terdapat lingkup sekolah yang menjadi wahana pembelajaran bagi generasi muda. Pendidikan formal melalui sekolah berdiri berdasarkan panduan-panduan yang tertera dari kurikulum nasional. Kurikulum nasional pun memiliki panduan yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki peran untuk membentuk karakter dan membangun keterampilan peserta didik agar memiliki kemampuan yang kompeten secara moral, spiritual, intelektual, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya, di tingkat yang lebih luas, generasi muda langsung berhadapan dengan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dengan dirinya sendiri. Hal ini memicu adanya konflik antara kepribadian individu generasi muda dengan masyarakat, entah itu secara positif (pembelajaran melalui perbedaan pengalaman) ataupun negatif (perseteruan akibat perbedaan pemahaman). Masyarakat sendiri secara turun temurun telah mewariskan norma-norma budaya yang secara tidak langsung memaksa generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikannya (Annisa & Najicha, 2021). Meski demikian, masyarakat juga memiliki peran aktif dalam memberikan teladan dalam praktik kebudayaan dan norma-norma sosial bagi generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat berperan sebagai kunci dari stabilitas sistem sosial yang telah dibangun secara turun temurun demi menjaga kesejahteraan keseluruhan masyarakat itu sendiri. Generasi muda yang juga merupakan bagian dari masyarakat kemudian akan terpengaruh oleh kepekaan masyarakat antara satu sama lain yang akan menghasilkan difusi kebudayaan yang membentuk karakter generasi muda sebagai hasil dari interaksi dengan masyarakat sekitarnya.

Terlepas dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas generasi muda, generasi muda juga memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kesadaran internal dirinya sendiri sebagai bagian dari masyarakat suatu bangsa. Secara konstitusional, hal-hal yang berkaitan dengan kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Berdasarkan pasal 16 dan 17 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan untuk berbagai sektor pembangunan nasional. Ini menyatakan bahwa generasi muda memiliki potensi dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dari berbagai belahan dunia menyebar dengan sangat cepat ke berbagai penjuru dunia. Masing-masing wilayah tidak hanya menawarkan efisiensi metode-metode canggih yang mereka temukan, tetapi juga menyisipkan aspek sosial budaya milik mereka untuk disebarkan. Dengan demikian, tanpa adanya batasan dalam ruang lingkup globalisasi, maka selayaknya kekuatan suatu industri yang dipertaruhkan dalam suatu persaingan perdagangan, kebudayaan dan nilai-nilai lokal pada era digital dapat pula dipertaruhkan kekuatannya dalam keketatan pasar digital global.

Menurut Wuryanta (2004), digitalisasi pada kalangan masyarakat dapat membawa perubahan-perubahan yang membuat masyarakat kemudian menjadi berketergantungan dengan informasi digital dan dikendalikan oleh informasi tersebut. Informasi digital dapat langsung masuk ke dalam kebutuhan masyarakat yang tidak hanya meningkatkan pengeluaran masyarakat, namun juga alokasi waktu yang digunakan masing-masing individu masyarakat dalam mengonsumsi informasi digital. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa positif atau negatifnya dampak dari perkembangan era digital bergantung kepada

masing-masing individu masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya secara utuh bersama-sama menyokong satu sama lain harus dipisahkan oleh paham yang semakin beragam sebagai konsekuensi dari perbedaan informasi digital yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat. Selanjutnya, masyarakat terpaksa menghadapi kesenjangan sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan masing-masing individu masyarakat dalam mengikuti perkembangan era digital (Musa, 2014).

Era digital yang mengakibatkan kesenjangan dalam masyarakat kemudian memiliki dampak yang bervariasi kepada berbagai macam lapisan masyarakat. Secara horizontal, antaranggota masyarakat dapat memiliki perbedaan pemahaman yang berbeda akibat variasi latar belakang. Selain itu, secara vertikal, antaranggota masyarakat dapat memiliki perbedaan pemahaman yang dipicu oleh perbedaan usia. Beda paham inilah yang kemudian mengakibatkan beda tafsir dalam suatu informasi, sehingga informasi yang berlebihan diberikan dalam era digital dapat menghasilkan respons yang bervariasi pula dari masing-masing lapisan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat secara pasif tidak lagi menerapkan sistem sepeham dalam menyikapi suatu kejadian dalam masyarakat.

Pembahasan

Sebagai anggota dari masyarakat, generasi muda pun juga menjadi bagian yang terpengaruh oleh fragmentasi masyarakat di masa era digital. Peningkatan diversitas dalam masyarakat pun membuat generasi muda lebih sulit untuk beradaptasi. Terkhusus kepada generasi muda yang baru memasuki masa pubertas di mana mereka menghadapi tekanan sosial dan kondisi baru yang tak pernah dipersiapkan sebelumnya semenjak masa kanak-kanak (Fatmawaty R, 2017). Selain itu, beragamnya informasi digital pun membawa generasi muda yang masih labil untuk langsung masuk ke dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat global.

Masyarakat yang tidak mampu mempertahankan hubungan erat antara satu sama lain kemudian tidak akan mampu pula untuk mengawasi perkembangan generasi muda sepanjang era digital. Generasi muda akhirnya seakan terlepas dari paham yang perlu disalurkan oleh masyarakat kepada generasi muda. Pada era digital ini, jiwa individualisme pun kian meningkat, sehingga perbedaan-perbedaan latar belakang dan usia dalam masyarakat menjadi semakin terasa. Generasi muda sendiri akhirnya lebih dekat dengan berbagai macam interaksi internasional yang memaparkan budaya-budaya yang tak sesuai dengan norma-norma masyarakat sekitarnya. Paham ini kemudian dijadikan dasar logika mereka dalam berpikir, sehingga mereka menjadi semakin jauh dari jangkauan generasi pendahulunya.

Menurut Fibrianto dan Bakhri (2018), perubahan yang terjadi pada individu generasi muda sangat dipengaruhi oleh preferensi aktivitas dan cara berperilaku individu itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa memang generasi muda secara sadar meninggalkan budaya lamanya dan menangkap budaya baru yang tertera bebas di media digital yang tentunya lebih menyenangkan hati mereka daripada budaya-budaya masyarakat lokal yang mereka anggap terlalu “ketinggalan zaman”. Berdasarkan analisis sosiologi dari Nurriska (2016), generasi muda yang terpapar dampak globalisasi memiliki perubahan dalam gaya berkomunikasi, gaya berbahasa, pola berinteraksi, gaya penampilan, dan pola kebiasaan. Hal ini membuat generasi muda seakan memiliki karakteristik budaya tersendiri yang sesungguhnya merupakan serapan dari sebagian besar budaya asing.

Meskipun secara konstitusi generasi muda Indonesia merupakan warga negara Indonesia dan bertanggung jawab dalam menjaga jiwa kewarganegaraan, generasi muda Indonesia pada era digital ini lebih condong untuk abai dengan berbagai isu kenegaraan. Padahal, generasi muda adalah satu-satunya harapan bangsa dalam mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Selain itu, seharusnya generasi muda juga memiliki kemampuan untuk menyaring budaya luar serta menjadi sosok yang tetap teguh dalam meneruskan tradisi kebudayaan bangsa untuk menyeimbangkan budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia (Bintari & Darmawan, 2016).

Generasi muda pada saat ini sangat bergantung kepada apa yang dipaparkan dalam media digital. Kondisi ini senada dengan apa yang dikatakan Withall (dalam Nurjanah, 2014:2) di mana generasi muda menjadikan media digital sebagai “*Social Bible*” yang menjadi pemandu mereka dalam bersikap dan berperilaku. Tentunya hal ini menjadi masalah karena seharusnya generasi muda Indonesia menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan panduan konstitusi yang sebagaimana telah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hal ini membuat generasi muda melakukan tindakan-tindakan sosial dengan tujuan untuk eksis di dunia maya dan melupakan esensi dari tindakan-tindakan yang mereka laksanakan.

Generasi muda umumnya menyikapi hal kewarganegaraan dengan dua macam sikap yang kurang konstruktif. Sikap pertama adalah dengan tidak ingin ikut mencampuri urusan kenegaraan dan sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka condong memuaskan dirinya sendiri melalui kenikmatan dari perkembangan era digital yang sudah ada. Sikap kedua adalah respons yang terlalu emosional dan anarkis, sehingga hal-hal berkaitan dengan isu kenegaraan seringkali disikapi dengan kobaran semangat emosi yang kurang memprioritaskan akal untuk mencari solusi. Hal ini tentu menjadi bentuk lain dari berbeloknya esensi generasi muda dalam fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

KESIMPULAN

Pada era digital, berbagai macam kemudahan telah disuguhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. Akan tetapi, kebudayaan internasional tidak selalu sejalan dengan identitas bangsa, baik dalam aspek kultural maupun konstitusional. Dampak positif maupun negatif dari adanya perkembangan digitalisasi ini kemudian bergantung kepada masyarakat yang bereaksi terhadapnya.

Sebagai bagian dari negara kesatuan, masing-masing individu masyarakat berperan sebagai seorang warga negara yang perlu menanamkan jiwa kewarganegaraan yang utuh. Jiwa kewarganegaraan inilah yang kemudian akan membimbing setiap individu untuk saling menyatukan pikiran kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Masyarakat yang selalu digantikan oleh generasi yang akan datang menjadikan generasi muda sebagai satu-satunya harapan bagi perkembangan kesejahteraan bangsa. Sudah seharusnya bagi generasi muda untuk memahami dan menghidupkan jiwa kewarganegaraan untuk membangun bangsa menjadi lebih baik lagi. Meskipun dihalangi oleh era digital yang berkembang pesat, generasi muda perlu tetap teguh dalam menjaga keutuhan kenegaraan Indonesia yang menjadi tanggung jawab utamanya. Generasi muda juga perlu memanfaatkan era digital sebagai anak tangga menuju kualitas diri yang lebih kompeten dengan taraf internasional. Selain itu, potensi semangat pemuda juga dapat dimanfaatkan dengan maksimal melalui sikap nyata berupa tindakan yang kreatif dan solutif dalam memecahkan masalah ketatanegaraan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang konstruktif, maka diperlukan adanya aktivasi jiwa kewarganegaraan dalam setiap individu pemuda. Hal ini kemudian menjadi tanggung jawab dari setiap lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, keluarga, dan generasi muda itu sendiri. Oleh karena itu, apabila kesatuan masyarakat mampu membangun komunikasi yang baik serta nuansa yang nyaman untuk generasi muda, maka generasi muda sepatutnya akan lebih mudah untuk berkembang menjadi warga negara yang berjiwa kewarganegaraan tinggi serta mampu menjadi generasi yang aktif untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMECAHKAN KONFLIK KEBUDAYAAN NASIONAL, *GLOBAL CITIZEN: JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, X (2), 40-48.
- Ariella Prity Anggraini, Fatma Ulfatun Najicha. (2022). Pengembangan Wawasan Nusantara Sebagai Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Internet. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*. Vol 14 No 1, hal 174-180. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/4747>
- Bintari, P.N., & Darmawan, C. (2016). PERAN PEMUDA SEBAGAI PENERUS TRADISI SAMBATAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER GOTONG ROYONG. *JPIPS. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 57-76.
- Daryono. (2011). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eli Karliani, Offeny Ibrahim. (2014). Analisis Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Sikap Nasionalisme (Studi komparatif pada mahasiswa Universitas Palangka Raya dengan mahasiswa Akademi Keperawatan). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*. Vol 1 No 1, hal 1-12. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/3243>
- Fatmawaty, R. (2017). Memahami Psikologi Remaja. *Jurnal Reforma*, VI (2), 55-65.
- Fibrianto, A. S., & Bakhri, S. (2018). Pelaksanaan Aktivitas Ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) dalam Pembentukan Karakter, Moral dan Sikap Nasionalisme Siswa SMA Negeri 3 Surakarta. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(2), 1-19.

- Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 43-55.
- IDN RESEARCH INSTITUTE. (2019). IDN MEDIA, INDONESIA MILLENNIAL REPORT (2019). <https://indonesiainklusi.id/basis-pengetahuan/kumpulan-laporan/idn-times-indonesia-millennial-report-2019/>
- Jailani, M. S. (2014). TEORI PENDIDIKAN KELUARGA DAN TANGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI M. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245-260.
- KBBI Daring, s.v. “negara”, diakses 10 April 2022. kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warga.
- KBBI Daring, s.v. “warga”, diakses 10 April 2022. kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warga.
- Mahdi, M. I. (2021, Desember 29). Persentase Pemuda Indonesia Cenderung Turun dalam Sedekade. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/persentase-pemuda-indonesia-cenderung-turun-dalam-sedekade>
- Naafs, S. & White, B. (2012). Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia. *JURNAL STUDI PEMUDA*, 1(2), 89-106.
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2015). Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala. *JURNAL PESONA DASAR*, 3(3), 1-14.
- Nurjanah, S. (2014). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING PADA SISWA SMAN 12 PEKANBARU. *Jom FISIP*, 1(2), 1-8.
- Nurrizka, A.F. (2016). Peran Media Sosial di Era Globalisasi Pada Remaja di Surakarta Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), 28-37.
- Sudarsih, S. (2019). PENTINGNYA MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA DI ERA GLOBAL. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 55-59.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia). Diakses tanggal 10 April dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Indonesia). Diakses tanggal 10 April dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan* (Indonesia). Diakses tanggal 10 April dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Indonesia). Diakses tanggal 10 April dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- World Bank Group. (2019). Population, total. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&name_desc=false&start=1960
- Worldometer. (2022). Population by Country (2022). <https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>
- Wuryanta, A. G. E. W. (2004). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1 (2), 131-142.